



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cang Mui Kim, bertempat tinggal di Jalan Benawan RT/RW. 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIAS, S.H dan ONESIFORUS, S.H advokat yang beralamat di Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor: 36/SK/2020/PN.Bek tanggal 21 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro

ULaMM Bengkulu, berkedudukan di Jalan Sanggau Ledo Nomor 91, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yulaintana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Muhammad Luthfi Ghifari, Rizza Aladiffi, Muhammad Maulidin, dan Hadi Susilo, kesemuanya merupakan Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-139/PNM-PTK/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor: 45/SK/2020/PN.Bek tanggal 26 Agustus 2020 sebagai **Tergugat I**;

Tjhang Hian Kie, bertempat tinggal di Jalan Benawan RT/RW 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Lo Sip Li sesuai Penetapan

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Kuasa Insidentil Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 1/ID/2020/PN Bek tanggal 29 September 2020
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkulu dengan register Nomor:
54/SK/2020/PN.Bek tanggal 24 September 2020
sebagai **Tergugat II**;

Rudy Bonardy, S.H., M.M, M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Perwira No.
77, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu,
Kabupaten Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2148 yang terletak di kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1690/ Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011.
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat atas dasar jual beli dari Martinus Ujang yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Notaris YULIUS AGENG TRI HARYANTO, SH, M.Kn. tertanggal 01 Maret 2011.
3. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat dalam SHM Nomor 2148 adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Benawan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Martinus Ujang
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agustinus
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lo Sip Li
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan, menjual-belikan, menghibahkan maupun menjadikannya sebagai agunan/jaminan kepada pihak lain maupun kepada Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik nya

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Rudy Bonardy, SH, MM, M.Kn (Turut Tergugat) dengan Nomor: 38.
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati Tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) kepada Tergugat II untuk kerja/investasi dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2018 dan berakhir pada tanggal 21 November 2022 selanjutnya disebut sebagai jatuh tempo.
7. Bahwa dalam Pasal 4 Klausul Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II termuat secara tegas dan jelas menyebutkan: ***Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada PNM berdasarkan perjanjian ini dan atau akta perubahan/akta addendum, dengan ini nasabah/penjamin dengan ini menyerahkan agunan yang terdiri atas agunan pokok berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 2148/Bumi Emas atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 2011 Nomor: 1690/Bumi Emas/2011, seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 61.07.04.01.01689.***
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Tergugat I membuat surat kepada Tergugat II mengenai Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM (SP3U) yang kemudian disetujui oleh Tergugat II dan suaminya. Dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM tersebut disebutkan jaminan terhadap kredit adalah sebidang tanah atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Bumi Emas, Surat Ukur Nomor 1690/Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011, seluas 276 M2, tanggal Penerbitan Serifikat 14 Februari 2011, tertulis atas nama Cang Mui Kim (Penggugat).
9. Bahwa dari Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan UlaMM tersebut, Tergugat I jelas mengetahui jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat II adalah milik orang lain yaitu milik Penggugat, tanpa ada persetujuan dari Penggugat. Namun Tergugat I tetap mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
10. Bahwa SHM Nomor 2148/Bumi Emas yang dijadikan sebagai jaminan kredit tersebut adalah atas nama CANG MUI KIM (Penggugat), anak kandung Tergugat II. Dan sebagai pemilik tanah yang sah, Penggugat

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dengan tidak mengetahui adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka secara otomatis Penggugat tidak pernah menyetujui SHM Nomor. 2148/Bumi Emas yang merupakan miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit pada Tergugat I.

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah miliknya dijadikan sebagai agunan kredit pada Tergugat I, yaitu pada saat karyawan Tergugat I memberikan Surat Peringatan 1 (satu) kerumah Penggugat sekitar Bulan Maret 2020.

12. Bahwa sebagai anak kandung Tergugat II, Penggugat penasaran terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II. Selanjutnya Pengugat meminta kepada Tergugat II Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II. Setelah Perjanjian Kredit tersebut dibaca oleh Penggugat, Penggugat baru mengetahui yang dijadikan sebagai agunan kredit adalah SHM Nomor: 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat.

13. Bahwa setelah mengetahui yang dijadikan sebagai agunan kredit kepada Tergugat I adalah sertifikat tanah miliknya, Penggugat mendatangi kantor Tergugat I untuk meminta penjelasan mengapa permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat II dikabulkan oleh Tergugat I dengan agunan sertifikat tanah miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat. Namun karyawan Tergugat I menyatakan agar Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat, karena Perjanjian Kredit tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat.

14. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan agunan berupa SHM Nomor 2148/Bumi Emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Turut Tergugat yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menerima dan mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Tergugat II, sedangkan patut diketahui Tergugat I menyadari benar sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan adalah tanah milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik tanah.

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I dengan menjaminkan sertifikat milik Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat.

18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah membuat Akta Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan SHM Nomor: 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, sedangkan Turut Tergugat mengetahui dan menyadari agunan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.

19. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**.

20. Bahwa dari bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat.

21. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, jelas melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif Penggugat, artinya perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk hak kebendaan Penggugat) serta perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian sehingga merugikan kepentingan Penggugat.

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat menderita kerugian yang cukup besar, karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara bebas menurut hukum baik untuk menjual maupun menjaminkan tanah miliknya kepada bank.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial. Adapun kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Penggugat adalah:

- a. Bahwa kerugian material Penggugat akibat tidak dapat menjual maupun menjaminkan tanahnya kepada bank adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Bahwa kerugian imaterial akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, Penggugat nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat.

24. Bahwa mengingat Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah merugikan Penggugat, maka SHM Nomor 2148/Bumi Emas atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat.

25. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat I Tergugat II maupun Turut Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menurut hukum SHM Nomor 2148/Bumi Emas adalah tanah milik Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 38 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM Nomor: 2148/Bumi Emas kepada Penggugat tanpa syarat.



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat yakni:

- a. Kerugian Materiil senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kerugian Imateriil senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi.

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas sedangkan Turut Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Akbar Alfianda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIATUR DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 6 TAHUN 1994

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus dan gugatan Penggugat, yang menerangkan identitas Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dalam hal ini prinsipalnya adalah pihak yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum karena Pemberi Kuasa masih belum dewasa secara hukum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, adapun penjelasan mengenai belum dewasa adalah: "mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2020 telah diberikan oleh Cang Mui Kim, yang lahir pada tanggal 30 April 2020 (dalam Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus tertulis tanggal 20 April 2000), maka jelas bahwa Cang Mui Kim adalah termasuk dalam kategori mereka yang belum dewasa secara hukum menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tersebut atau dengan kata lain Cang Mui Kim tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti dan beralasan serta berdasar hukum Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Cang Mui Kim kepada kuasa hukumnya adalah Surat Kuasa Khusus yang tidak sah;
5. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 437 menjelaskan sebagai berikut: *"Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu."*
6. Bahwa, selain dibuat oleh orang yang tidak berwenang Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Adapun syarat yang tidak dipenuhi tersebut diantaranya adalah:
 - tidak menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - tidak menyebut kompetensi relative;
 - tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak;



7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, hal. 15 menyatakan: “...**syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah**”;

8. Bahwa terbukti Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan, karena dalam redaksinya hanya menyebutkan “untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan tuntutan”, hal mana redaksi tersebut tidak tegas apakah mengajukan tuntutan secara pidana atau perdata;

9. Bahwa selain itu juga, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak menyebut secara jelas kompetensi relative pengadilan mana tempat gugatan akan diajukan, serta tidak menyebutkan kedudukan para pihak, karena di dalam surat kuasanya tidak disebutkan siapa Tergugat dan Penggugatnya;

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERGUGAT I TERSEBUT DI ATAS, MAKA BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH, DAN OLEH KARENANYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL (ERROR IN PERSONA) DALAM BENTUK PENGGUGAT BELUM CAKAP HUKUM UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

1. Bahwa dengan tidak sahnya Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh principal dalam perkara a quo karena Pemberi Kuasa terbukti belum dewasa menurut hukum, maka gugatan Penggugat juga cacat secara formil *error in persona* dalam bentuk Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (eksepsi diskualifikasi);

2. Bahwa Penggugat terbukti secara hukum belum dewasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 330 KUH Perdata. Oleh karenanya, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, pada hal. 438, dinyatakan: “Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak dibawah umur, atau orang yang di bawah perwalian.”

3. Bahwa selain itu juga, merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata: “tak cakap untuk membuat suatu perjanjian orang-orang yang belum dewasa”. Dengan demikian nyata dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah gugatan yang cacat secara formil dalam bentuk diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

OLEH KARENANYA, ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

C. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK YANG DIGUGATNYA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa selain tidak cakap hukum secara keperdataan, gugatan PENGGUGAT juga cacat secara formil dalam bentuk kurang pihaknya (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menarik Lo Sip Li selaku wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 07/Pdt.P/2013/PN.Bky dan tidak Menarik Badan Pertanahan Bengkayang yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas objek yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan TERGUGAT II;
2. Bahwa tuan LO SIP LI telah mengikatkan diri untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebagai Penjamin dalam Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ternyata di dalam Akta Perjanjian Kredit Notaril Nomor 38 tanggal 21 November 2018 yang dibuat Rudy Bonardy, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bengkayang;
3. Bahwa jauh sebelum adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II, Lo Sip Li telah mengajukan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Bengkayang untuk dapat bertindak secara sah mewakili Penggugat yang belum dewasa dalam hal harta bendanya, yaitu untuk dapat mewakili Penggugat dalam menjaminkan objek Sertifikat Hak Milik No. 2148 seluas 276 m². Hal mana dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 07/PDT.P/2013/PN.BKY tanggal 17 Januari 2013 ("**Penetapan PN Bengkayang No. 07**");
4. Bahwa pada point 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri menetapkan "**Menyatakan bahwa pemohon (LO SIP LI) adalah wali/kuasa dari anak kandung pemohon yang belum dewasa yaitu:**

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



CANG MUI KIM, Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 30 April 2000 serta memberi ijin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 seluas 276 M²”;

5. Bahwa PENGGUGAT tidak Menarik LO SIP LI sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal berdasarkan perbuatan hukumnya objek SHM No. 2148 menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan Tergugat II;

6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Sertifikat Hak Milik nomor 2148 atas nama Cang Mui Kim juga telah terpasang Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 008/2019 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang;

7. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 2148 terpasang Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang tentunya melewati proses pengecekan dan verifikasi dokumen oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang namun dalam perkara a quo PENGGUGAT juga tidak menarik Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai pihak didalam perkara a quo;

Bahwa dengan tidak ditariknya LO SIP LI dan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang tersebut, maka telah mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), dan oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) DAN DASAR HUKUMNYA (RECHT GROND)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*);

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 2 (dua) posita gugatannya hal sebagai berikut: “Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat atas dasar jual beli dari Martinus Ujang yang dibuat dalam

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



bentuk Akta Jual Beli di hadapan Notaris Yulius Ageng Tri Haryanto, SH., M.Kn, tanggal 1 Maret 2011.” Dalil Penggugat tersebut jelas adalah dalil yang tidak utuh dan tidak lengkap mengenai dasar faktanya (*fetelijke grond*), karena bagaimana mungkin Penggugat yang pada tahun 2011 masih berusia 11 (sebelas) tahun, dapat melakukan perbuatan hukum jual beli objek tanah di hadapan pejabat PPAT;

3. Bahwa selain alasan tersebut di atas, kekaburan gugatan Penggugat juga dibuktikan dengan adanya dalil Penggugat pada angka 10 s/d 14 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah menyetujui objek SHM No. 2148 menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan Tergugat II. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya (*recht grond*), mengingat usia Penggugat pada saat perjanjian ditandatangani masih berusia 18 tahun, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini untuk memberikan persetujuan atas penjaminan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, (*Obscuur Libel*) oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *Obscuur Libel*, yakni:

“yang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Hal tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”



Hal yang sama juga telah di pertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

"Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah mengandung cacat Formal (*Obscuur Libel*) atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;

A. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN SESUAI PROSEDUR SERTA SESUAI DENGAN KAEDAH DAN NORMA ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 2 halaman 1 yang menyatakan Penggugat memperoleh tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2011 Nomor 1690/Bumi Emas/2011 seluas 276 M2 yang terletak di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan jual beli dari Martinus Ujang, karena sebenarnya tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tua kandung Penggugat (Tergugat II) yang telah melakukan transaksi jual beli dengan Martinus Ujang berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Yulius Ageng Tri Haryanto, SH., M.Kn.;
3. Bahwa TERGUGAT II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro tanggal 15 November 2018 yang di tanda tangani oleh TERGUGAT II, dan permohonan TERGUGAT II tersebut disetujui oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 21 November 2018;

4. Bahwa dokumen pengajuan pembiayaan Tergugat II juga telah dilengkapi dengan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang wali melakukan tindakan hukum berupa persetujuan menjaminkan 1 (Satu) bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 seluas 276 M2, yang dibuktikan dengan adanya Penetapan PN Bengkayang No. 07;

5. Bahwa di dalam Penetapan PN Bengkayang No. 07 tersebut, Pemohon (Lo Sip Lie) adalah wali/kuasa dari anak kandung yang belum dewasa, yaitu Cang Mui Kim, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 30 April 2000, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2148 seluas 276 M2;

6. Bahwa pasca dokumen permohonan dari TERGUGAT II dianggap terpenuhi oleh TERGUGAT I maka dilakukanlah penandatanganan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan ULaMM yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta LO SIP LI selaku wali PENGUGAT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 07/PDT.P/2013/PN.BKY yang kapasitasnya dalam hal ini adalah penjamin mewaliki PENGUGAT;

7. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut di atas jelas bahwa secara hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum atas hak kebendaan Penggugat yang dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2011 Nomor 1690/Bumi Emas/2011 seluas 276 M2 yang terletak di Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat adalah ayah kandung (Wali Penggugat) yang merupakan suami Tergugat II, dimana ayah kandung (Wali Penggugat) telah mengetahui dan menyetujui untuk menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas jaminan kredit Tergugat II pada Tergugat I, dengan demikian pernyataan Penggugat terbukti tidak benar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya SHM No. 2148 atas nama Cang Mui Kim tersebut telah diikat secara sempurna sebagai jaminan kepada TERGUGAT I berdasarkan Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 21 November 2018 oleh kantor Notaris/PPAT i.c TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I pada angka 1 s/d 8 di atas, maka terang dan jelas bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*);

10. Bahwa selanjutnya, SHM No. 2148 atas nama Cang Mui Kim tersebut telah terikat sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") Nomor 008/2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan "*Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan "*Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah*";

13. BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERGUGAT I TERSEBUT DI ATAS, MAKA JELAS BAHWA AKTA PERJANJIAN KREDIT ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SERTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS SHM NO. 2148 TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN KEPADA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



1. Bahwa selanjutnya guna menegaskan kepada PENGGUGAT bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, berikut TERGUGAT uraikan unsur-unsurnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

Unsur adanya suatu perbuatan:

Tidak ada satupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja dilakukan TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT melainkan TERGUGAT I hanya membantu TERGUGAT II dan Pasangannya dalam rangka memberikan modal dan untuk memenuhi biaya hidup PENGGUGAT sendiri.

Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT.

Unsur adanya kerugian bagi korban:

Unsur ini tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan dari Tergugat I, oleh karenanya segala kerugian yang dialami Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Unsur ini juga tidak terpenuhi, karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT I dengan kerugian PENGGUGAT. Sebaliknya seluruh tindakan TERGUGAT I tidak lain bermaksud hanya untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup TERGUGAT II beserta keluarganya.

2. Bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT tersebut, maka tuntutan ganti kerugian baik materil maupun imateriil yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya tersebut jelas adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya;

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT DWANGSOM DARI TERGUGAT, SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatannya Petitum angka 7 Gugatan *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari **PENGUGAT** dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana **PENGUGAT** terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari **TERGUGAT**. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya PENGUGAT telah menikmati pemberian pinjaman tersebut selama dia masih tinggal dan hidupnya dibiayai oleh kedua orang tuanya;

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi".

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PENGUGAT TENTANG PERMINTAAN DWANGSOM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. DENGAN DEMIKIAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS DENGAN TIDAK TERPENUHINYA SELURUH UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 1365 KUH PERDATA TERHADAP TERGUGAT I, MAKA TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Selanjutnya Tergugat I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus Perkara Nomor **17/Pdt.G/2020/PN.Bek** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 38 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan pembebanan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2148/Bumi Emas atas nama Cang Mui Kim (Penggugat) yang menjadi agunan kredit Tergugat II pada Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 008/2019 adalah Sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban sedangkan Turut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hukum Jaminan adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang di kodifikasikan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPerdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang/KUH Dagang, sedangkan yang berupa undang-undang adalah Undang-undang Nomor: 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan tentang tanah serta Undang-undang Perbankan Nomor 09 tahun 2016 yang secara jelas mengatur mengenai wanprestasi dan kredit macet dalam Penjanjian Kredit.

- Dalam pemberian kredit, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit tersebut. Untuk pemberian kredit, bank melakukan penilaian WATAK, KEMAMPUAN, MODAL, PROSPEK USAHA DAN AGUNAN.
- AGUNAN hanya sebagai salah satu jaminan kredit agar Bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya.
- Berkenaan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan tentang tanah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tentang

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi/kredit macet yang dalam Pasal 10 UU tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang diberikan perlindungan hukum dengan adanya akta autentik yang berbentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berisi janji-janji guna melindungi hak kreditur, dan Akta tersebut akan lebih tegas dan jelas didalam menjamin hak kreditur apabila telah dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan dan sebagai bukti adanya HAK TANGGUNGAN dimana diterbitkanlah Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, Dimana Sertipikat tersebut, memiliki irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap.

- Dengan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional maka segala proses Hak Tanggungan telah selesai dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku sehingga apabila menurut pengugat bahwa penjaminan Hak Tanggungan tidak sah adalah tidak benar karena semua mekanisme persyaratan dan tata cara pendaftaran telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 008/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang merupakan jaminan atau agunan dan Perjanjian Kredit Nomor: 38 tertanggal 21 November 2018.

- Secara umum, perjanjian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yakni perjanjian Obligatoir dan Non Obligatoir. Perjanjian Obligatoir menimbulkan kewajiban dari para pihak, yang mana dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Penikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian pokok dan perjanjian bantuan (tambahan atau aksesoir) merupakan salah satu jenis dari perjanjian Obligatoir (Obligatoir).

- Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mempunyai alasan sendiri untuk adanya perjanjian tersebut; yang artinya berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian lainnya sedangkan perjanjian bantuan merupakan perjanjian aksesoir atau tambahan yang dibuat karena adanya perjanjian lainnya (perjanjian pokok).

Perjanjian pengikatan jaminan tersebut timbul karena adanya Perjanjian Kredit itu sendiri yang menimbulkan perjanjian baru yaitu Perjanjian

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian tambahan dari Perjanjian Pokok.

Esistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung perjanjian pokoknya, sedangkan eksistensi perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung perjanjian tambahan dan bersifat mandiri.

Fungsi dan Perjanjian Kredit adalah sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban kreditur dan debitur sedangkan fungsi dan tujuan dan Perjanjian Bantuan adalah untuk mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu hubungan hukum.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam hubungan utang-piutang.

Dalam KUH Perdata 1131 jelas diatur mengenai perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian segala harta debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala debitur tersebut membuat perjanjian utang/Kredit meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan yaitu mengatur kedudukan harta pihak debitur dalam perikatan utang /kredit, berdasarkan pasal ini, pihak pemberi pinjaman / PT Permodalan Madani Nasional dapat menuntut pelunasan utang debitur/peminjam (TJHANG HIAN KIE/LO SIO LI) dari semua harta yang bersangkutan termasuk harta yang masih akan ada dikemudian hari, Pihak Pemberi Pinjaman mempunyai Hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh pihak peminjam di kemudian hari.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan bahwa Perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang artinya mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Jika ada yang melanggar maka dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum, Perjanjian itu tidak dapat ditarik secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- Dan dalam pasal 883 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh atas segala barang dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pewaris, dan hal mana juga ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata mengenai kewajiban dan (para) ahli waris untuk membayar utang-utang dan pewaris sehingga nantinya utang pewaris (TJHANG HIAN KIE/LO SIO LI) harus ditanggung juga oleh Pengugat, termasuk utang pada PT Permodalan Nasional Madani.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Kuasa Tergugat I serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040110100001 atas nama Lo Sip Li, KTP NIK 6107046803060004 atas nama Cang Mui Kim, KTP NIK 610704051260001 atas nama Lo Sip Li. KTP NIK 6107044812620002 atas nama Tjhang Hian Kie, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 983/2000 tertanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta jual beli Nomor 87/2011 tertanggal 1 Maret 2011 dihadapan PPAT Yulius Ageng Tri Haryanto, S.H., M.Kn, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 Kelurahan Bumi Emas, surat ukur Nomor 1690/Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011 seluas 276 m2 tanggal terbit Sertifikat 14 Februari 2011 atas nama Cang Mui Kim, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 38 tanggal 21 November 2018 di hadapan Notaris Rudy Bonardy, S.H, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **Tiwa Tarigan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dulunya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah pindah dan tinggal di tempat lain;
- Bahwa dulu Saksi mengenal Penggugat saat masih kecil dan Penggugat sendiri merupakan anak dari Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai adanya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkayang namun Saksi tidak mengetahui permasalahan utamanya mengenai apa;
- Bahwa Penggugat dari dulu hingga saat ini bertempat tinggal di Jl. Benawan di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sebelumnya itu adalah milik Pak Martinus Ujang yang kemudian dibeli oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini yang Saksi ketahui rumah tersebut atas nama Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu perihal adanya utang piutang antara Penggugat atau Tergugat II dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Veronika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dibeli orang tua Penggugat yang kemudian di atasnamakan kepada Penggugat. Saat itu Penggugat masih sekitar kelas 3 SD
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah tersebut pernah diagunkan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik asal tanah tersebut adalah Martinus Ujang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi berperan menjadi saksi dalam jual beli rumah tersebut;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta jual-beli rumah tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli rumah tersebut adalah Ibu dari Penggugat yang kemudian diatasnamakan kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat belum bekerja karena masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat membeli rumah tersebut untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah itu adalah Orang Tua Penggugat, Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada agunan atas rumah tersebut dan belum pernah melihat orang Bank datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa kalau plang bank, saat ini ada yang terpasang di depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Martinus Ujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat karena Turut Tergugat tetangga Saksi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah membeli tanah kepada Saksi pada tahun 2011 yaitu rumah yang saat ini ditempati oleh Orang Tua Penggugat, Penggugat dan keluarganya. Saat itu Saksi jual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian rumah tersebut diatasnamakan kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu jual beli dan tanda tangannya ke kantor Notaris Yulius Ageng Triharyanto;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu berapa umur Penggugat namun kira-kira masih SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian tanah tersebut dari bibinya yang ada di Hongkong pada saat itu ibu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian tanah tersebut ialah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa pada waktu jual-beli tanah tersebut, surat menyuratnya masih menyatu dengan tanah Saksi;
- Bahwa saksi kurang ingat dengan luas tanah tersebut;
- Bahwa waktu membeli tanah tersebut belum ada bangunan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika orang tua Penggugat atau Penggugat ada mengagunkan rumah dan tanah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (UlaMM) tanggal 15 Nopember 2018, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Persetujuan Prinsip Pembiayaan Mikro Nomor 060/ULM-BNKY/SP3U/XI/18 tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 38 tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Rudy Bonardy, SH, MM, MKnot, Notaris di Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Daftar Hadir Pengikatan Pembiayaan tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 atas nama Cang Mui Kim Kelurahan Bumi Emas luas 276 m2, surat ukur Nomor 1690/Bumi Emas/2011 terletak di Jalan Benawan RT 017 RW 009 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 39 tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan Rudy Bonardy, SH, MM, MKnot, Notaris di Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T.1-6;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 38A tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Rudy Bonardy, SH, MM, MKnot, Notaris di Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T.1-7;
8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Bonardy, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bengkayang, diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 November 2018 diberi tanda T.1-9;
10. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Peringatan Nomor : 046/PNM-ULaMM/BBKY/SP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, Surat Peringatan Nomor : 048/PNM-ULaMM/BBKY/SP/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Surat Peringatan Nomor : 103/PNM-ULaMM/BBKY/SP/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.1-10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Ngeri Bengkayang Nomor : 07/PDT.P/2013/PN.BKY tanggal 17 Januari 2013, diberi tanda T.1-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107046803060004 tanggal 13 November 2017, diberi tanda T.1-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040110100001 tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T.1-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1-11, T.1-12, dan T.1-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Surat Kuasa Dibuat Orang Yang Tidak Berwenang dan Tidak Memenuhi Syarat Yang Diatur Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai tidak sahnya Surat Kuasa Khusus karena Surat Kuasa dibuat Orang yang Tidak Berwenang dan Tidak Memenuhi Syarat yang Diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 dengan dalil bahwa:

- Penggugat, dalam hal ini prinsipalnya, adalah pihak yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum karena Pemberi Kuasa masih belum dewasa secara hukum.
- Surat Kuasa tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pertama mengenai tidak sahnya surat kuasa khusus dikarenakan Pemberi Kuasa yang masih belum dewasa secara hukum sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, yaitu “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Juli 2020 dengan identitas yaitu Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 20 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Budha, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Benawan, RT/RW: 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sehingga diketahui usia Penggugat saat mengajukan gugatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan menurut Kuasa Tergugat I termasuk golongan orang belum dewasa sesuai Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa usia seseorang saat melakukan perbuatan hukum merupakan hal yang penting karena akan menentukan kecakapan atau sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum terutama mengenai batasan kedewasaan. Pada konteks kecakapan dalam pengertian “Kedewasaan” dimaksud memiliki keragaman dalam beberapa peraturan



perundang-undangan sehingga pandangan mengenai kedewasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tidaklah mutlak, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Angka 1 Perdata Umum Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata, yaitu *"Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)."*

Menimbang, bahwa keragaman tersebut dapat ditemukan pada berbagai ketentuan hukum yang secara spesifik mengaturnya seperti:

- **Perikatan**, yaitu sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan salah satu syarat syahnya perjanjian berupa *"Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian"*, maka dengan mengacu Pasal 1330 dan 330 KUHPerdata, salah satu ketidakcakapan untuk membuat perjanjian adalah *"Orang yang belum dewasa"*, yaitu *"mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah."*;
- **Perkawinan**, yaitu sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."*
- **Anak dan Perwalian**, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*;
- **Layanan Akta Autentik dan Pelayanan Pertanahan**, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Jabatan Notaris, Penghadap dalam membuat akta autentik di hadapan Notaris harus paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini juga menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pelayanan pertanahan bagi pemohon yaitu usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum yakni 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

- **Perwakilan Perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan**, yaitu Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*. Sehingga dengan demikian terhadap orang yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa diwakili orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 330 KUHPdata digunakan dalam kaitannya pada hubungan perikatan khususnya Pasal 1320 KUHPdata. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016, maka terhadap Penggugat yang saat gugatan ini diajukan berusia 20 (dua puluh) tahun, maka menurut Majelis Hakim termasuk golongan orang yang tanpa diwakili dapat melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Sehingga dalil eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai Penggugat tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum karena masih belum dewasa secara hukum yang mengakibatkan tidak sahnya Surat Kuasa Khusus, tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dikarenakan:

- tidak menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- tidak menyebut kompetensi relative;
- tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Maka setelah Majelis Hakim teliti, Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan ini mencantumkan kedudukan Penerima Kuasa

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



dari Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bengkulu dan kewenangan lain terkait gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah tidaklah beralasan;

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil (Error In Persona) Dalam Bentuk Penggugat Belum Cakap Hukum Untuk Melakukan Perbuatan Hukum (Diskualifikasi In Persona)

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Penggugat Belum Cakap Hukum diajukan oleh Kuasa Tergugat I dengan dalil bahwa Pemberi Kuasa (Penggugat) terbukti belum dewasa menurut hukum sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Kuasa Tergugat I ini merupakan hal yang memiliki kesamaan dengan Eksepsi Pertama yaitu mengenai kedudukan kedewasaan Penggugat, yang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan serta memberikan kuasa guna mewakilinya di dalam Pengadilan. Sehingga Eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai Penggugat Belum Cakap Hukum tidak beralasan hukum;

3. Gugatan Penggugat Cacat Formil Error In Persona Dalam Bentuk Kurang Pihak Yang Digugatnya (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan dalil eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat secara formil dalam bentuk kurang pihaknya (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menarik Lo Sip Li selaku wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 07/Pdt.P/2013/PN.Bky dan tidak Menarik Badan Pertanahan Bengkulu yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas objek yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka mengenai diajukannya gugatan terhadap pihak-pihak menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red*)

Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa “*Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan Penggugat untuk menentukan Pihak yang akan digugat karena telah melanggar hak dan merugikan dirinya, maka terhadap dalil eksepsi Kurang Pihak ini tidaklah beralasan;

4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Tidak Jelas Dasar Fakta (Fetelijke Grond) Dan Dasar Hukumnya (Recht Grond)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan Eksepsi Obscuur Libel dengan dalil kekaburan berupa tidak utuhnya dan tidak lengkapnya dasar fakta (*fetelijke grond*) posita angka 2, 10, 11, 12, 13, dan 14 gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur adalah gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, ataupun tidak dirincinya petitum;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai tidak utuhnya dan tidak lengkapnya dasar fakta (*fetelijke grond*) pada posita Gugatan Penggugat, sudah masuk dalam ranah pokok perkara dan sangat subjektif sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu gugatan itu *obscuur libel* atau gugatan kabur karena penentuan fakta yang sebenarnya barulah dapat disimpulkan setelah proses pemeriksaan dan akan Majelis Hakim Pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Kuasa Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tidak beralasan, maka sepatutnya Eksepsi tersebut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena akta perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II serta pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 2148 telah dilakukan secara sah dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pokok gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional maka segala proses Hak Tanggungan telah selesai dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku sehingga apabila menurut Pengugat bahwa penjaminan Hak Tanggungan tidak sah adalah tidak benar karena semua mekanisme persyaratan dan tata cara pendaftaran telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 008/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2019 yang merupakan jaminan atau agunan dan Perjanjian Kredit Nomor: 38 tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa objek yang menjadi agunan pada perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2148 yang terletak di kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1690/ Bumi Emas/2011 tanggal 10 Februari 2011;
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Rudy Bonardy, SH, MM, M.Kn (Turut Tergugat) dengan Akta Nomor: 38;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati Tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) kepada Tergugat II untuk kerja/investasi dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2018 dan berakhir pada tanggal 21 November 2022 selanjutnya disebut sebagai jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah menjadi tetap menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengagunan tanpa persetujuan Penggugat terhadap SHM Nomor 2148 a.n Penggugat yang terletak di kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk Perjanjian Kredit Nomor 38 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, begitu pula Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti P-1 – P-5 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I mulai dari T.1-1 sampai dengan T.1-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-2, P-3 dan bukti T.1-1 s.d T.1-10 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti P-1, P-4, P-5 dan T.1-11, T.1-12, T.1-13 hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat satu per satu, dengan cara pertama-tama mempertimbangkan dalil pokok gugatan kemudian per petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok gugatan dalam perkara ini yaitu petitum Angka 4 Gugatan Penggugat mengenai dalil yaitu "Perjanjian Kredit Nomor 38 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum" karena dilakukan dengan pengagunan tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur sesuai Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Sehingga unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah Adanya Perbuatan Melanggar Hukum, Adanya Kesalahan, Ada Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Perbuatan, dan Ada Kerugian;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada tanggal 21 November 2018 di hadapan Notaris Rudy Bonardy, S.H., M.M., M.Kn (Turut Tergugat) dengan Akta Nomor: 38 untuk fasilitas kredit senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2018 dan berakhir pada tanggal 21 November 2022, sesuai bukti P-5 dan T.1-3;

Menimbang, bahwa guna menelusuri riwayat maupun hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat. Sehingga didapatkan fakta yaitu sebagai jaminan dilaksanakannya pelunasan pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I, maka dilakukan penerbitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Bukti T.1-7) atas Perjanjian Kredit dimaksud, untuk kemudian diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai Bukti T.1-8 atas SHM Nomor 2148 a.n Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), maka Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Sesuai dengan sifat aksesoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T.1-7 dan T.1-8 diketahui pembebanan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 2148 a.n Penggugat, dilakukan atas persetujuan Lo Sip Li selaku wali orang tua dari Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 7/Pdt.P/2013/PN.Bky tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana dimaksud Bukti T.1-11. Sehingga berdasarkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, walaupun Bukti T.1-11 hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain Bukti T.1-7 dan T.1-8 yang berkesesuaian dengan bukti T.1-11, Lo Sip Li juga membuat pernyataan tanggal 21 November 2018 mengenai jaminan terhadap SHM Nomor 2148 a.n Penggugat sesuai bukti T.1-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1-11 diketahui Lo Sip Li adalah wali/kuasa dari anak kandung pemohon yang belum dewasa yaitu Cang Mui Kim (Penggugat) yang lahir pada tanggal 30 April 2000, yang diberi ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah Hak Milik yang terletak di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2148 seluas 276 M²;

Menimbang, bahwa terhadap ijin sesuai bukti T.1-11 tersebut, SHM Nomor 2148 sesuai Bukti P-4 dan T.1-5 pernah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan No.129/2013 kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Hak Tanggungan No.313/2018 kepada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) Pancur Kasih;

Menimbang, bahwa hingga dilakukannya pembebanan Hak Tanggungan terhadap SHM No.2148 tersebut sesuai APHT pada tanggal 8 Januari 2019 maupun diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 17 Januari 2019, maka sesuai Bukti P-1, P-2 dan T.1-11 usia Penggugat saat peristiwa tersebut terjadi adalah 18 tahun. Sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menilai perbuatan hukum penjaminan termasuk perbuatan perikatan yang mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karenanya kecakapan yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dipenuhi melalui bukti T.1-11, dikarenakan saat itu Penggugat masih belum genap mencapai umur dua puluh satu tahun maupun tidak lebih dahulu telah menikah, sebagaimana dimaksud Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengagunkan SHM No.2148 a.n Penggugat oleh walinya yang bernama Lo Sip Li sebagai jaminan Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat I telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dan sebaliknya Tergugat I dapat menguatkan dalil sangkalannya. Sehingga sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat dalam Petitum Angka 4 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah ditolak maka petitum gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan telah ditolak maka pihak Tergugat merupakan pihak yang menang dan pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H** dan **Richard Oktorio Napitupulu, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 22 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp825.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 50.000,00;
emberkasan	:	
7. Leges	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp975.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)